

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.⁶ Bank Syariah menjadikan pembiayaan bermasalah/ *Non Performing Financing* sebagai pengelolaan pokok karena beresiko terhadap kesehatan bank. *Non Performing Financing* merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100$$

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, tahun 2012.

Non Performing Financing akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada nasabah pemilik dana. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

⁶ *Ibid.* , hal. 260

Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan *profitabilitas* semakin besar. Apabila *profitabilitas* menurun maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. *Non Performing Financing* sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri.⁷ Besar kecilnya *Non Performing Financing* menjadi salah satu pertimbangan bank syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan karena dengan tingginya tingkat resiko dari pembiayaan menyebabkan bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan bahkan resiko kehilangan dana yang disalurkan lebih besar.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi pembiayaan yang mengalami masalah. Indikasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dibedakan dari dua sumber yaitu:⁸

a. Indikasi Internal

- 1) Perkembangan kondisi keuangan yang cenderung berlawanan dari proyek yang diharapkan.
- 2) Terjadinya penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga.
- 3) Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri.

⁷ Iman Firmasyah, *Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia*, dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2014, hal. 245

⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 359-360

- 4) Permintaan penambahan perubahan pembiayaan tanpa menyertakan data-data keuangan yang lengkap dan mutakhir.
 - 5) Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang.
 - 6) Usaha nasabah terlalu ekspansif.
 - 7) Debitur menghindari penyampaian informasi keuangan pada saat diminta.
- b. Indikasi Eksternal
- 1) Adanya penyelidikan dari lembaga-lembaga keuangan lain.
 - 2) Kreditur lain melakukan tindakan proteksi, misalnya penambahan dan pengikatan jaminan secara nominal.
 - 3) Kegagalan perusahaan membayar pajak.
 - 4) Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri.
 - 5) Pemogokan buruh secara terorganisasi.
 - 6) Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang.
 - 7) Peluncuran produk baru oleh pesaing.

3. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/ *profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan digolongkan menjadi lima macam, yaitu:⁹

- a. Lancar atau Kolektibilitas 1, pembiayaan digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, hal. 69-71

- dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus atau Kolektibilitas 2, pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
 - c. Kurang Lancar atau Kolektibilitas 3, pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
 - d. Diragukan atau Kolektibilitas 4, pembiayaan digolongkan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak

menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

- e. Macet atau Kolektibilitas 5, pembiayaan digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Pembiayaan macet merupakan tolak ukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat. Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas Bank Syariah yang semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan pembiayaan bermasalah Bank Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Pembiayaan Macet

No	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF = 2\%$	Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Cukup Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No 24/DPBS Tanggal Oktober 2007

Semakin besar tingkat pembiayaan macet menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya pembiayaan macet yang dihadapi bank.¹⁰

4. Teknik Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:¹¹

- a. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
- b. Dari pihak nasabah artinya kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai

¹⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 227

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal.109

mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹²

a. *Rescheduling*

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi

¹² *Ibid.* , hal.110

48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- 3) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- 4) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- 1) Dengan menambah jumlah kredit
- 2) Dengan menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

B. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan terletak diantara tanggal mulai berlakunya perjanjian pembiayaan dan tanggal pelunasana pembiayaan. Apabila jangka waktu pembiayaan habis berarti pinjaman itu harus dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Masa tenggang waktu merupakan bagian dari jangka waktu pembiayaan. Dalam perjanjian pinjaman jangka waktu pembiayaan

menduduki peranan penting oleh karena dengan adanya jangka waktu pembiayaan perjanjian pembiayaan itu adalah batas waktunya baik bagi bank pemberi pinjaman maupun debitur. Beberapa pedoman dalam menentukan lamanya jangka waktu pembiayaan sebagai berikut:

1. Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank pemberi pinjaman.
2. Umur teknis maupaun ekonomis dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur.
3. Jangka waktu ijin pemakain atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan pedoman diatas maka lamanya jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut:¹³

- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk:

- 1) Kredit rekening koran yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-

¹³ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 25

betul dipergunakan (dipakai), walaupun perusahaan mendapat kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.

- 2) Kredit penjualan (*Leveranciers Crediet*) yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
 - 3) Kredit pembeli (*Afnemers Crediet*) adalah kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.
 - 4) Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (surat promes/ *payable notes*).
 - 5) Kredit eksploitasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.
- b. Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*) yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (*spare parts*),

dan lain-lain. Kredit yang berjangka waktu menengah ini di antaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

- c. Kredit jangka panjang (*Long Term Loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

C. Jaminan Pembiayaan

1. Pengertian Jaminan Pembiayaan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 7 tentang jaminan, bahwa: “jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, dan menyalahi perjanjian”.¹⁴ Hal ini berarti bahwa jaminan dalam perbankan syariah hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir setelah terbukti bahwa usaha nasabah dianggap gagal dan tidak bisa ditolong, sehingga jaminan menjadi alternatif terakhir bank untuk mendapatkan pengembalian modal yang telah dicairkan dalam pembiayaan kepada nasabah.

¹⁴ Amalia dkk, *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*, (Jakarta: FSHUIN Syahid, 2007), hal. 29

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
 وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah: 283)¹⁵

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan *appraisal* guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau *appraisal* didefinisikan sebagai proses

¹⁵ Salim Bahreisy & Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim*, hal. 50

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 281

menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

2. Fungsi Jaminan Pembiayaan

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immaterial yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan immaterial tersebut diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat materiil atau kebendaan berfungsi sebagai *second way ou*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan atau eksekusi agunan baru dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.¹⁷

3. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dua istilah yaitu *kafalah* dan *rahn*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*). Menurut Bank Indonesia *kafalah* adalah akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah*, hal.44

diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafii*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Sedangkan *rahn* secara terminologi yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut Dewan Syariah Nasional *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia *rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.¹⁸

4. Jaminan dalam Hukum Nasional

a. Jenis-Jenis Jaminan

Dalam tata hukum Indonesia jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari kelahirannya jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian;
- 2) Dilihat dari sifatnya jaminan ada yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan;
- 3) Dilihat dari wujud objeknya jaminan ada yang berwujud (*materiil*) dan yang tidak berwujud (*immateriil*);

¹⁸ *Ibid.* , hal. 44-45

- 4) Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan, jaminan ada yang berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda tidak bergerak;
- 5) Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit, jaminan dalam bentuk agunan ada yang berupa agunan pokok dan agunan tambahan.

b. Pengikatan Jaminan Pembiayaan

Pengikatan jaminan pembiayaan dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan pembiayaan yaitu perjanjian antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian pembiayaan. Mengenai sifat perjanjian jaminan pembiayaan menurut hukum merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang keberadaannya senantiasa mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan. Perjanjian jaminan pembiayaan dibuat berdasarkan ketentuan mengenai lembaga jaminan yang meliputi lembaga Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, Fidusia. Disamping itu, dalam praktik dijumpai adanya bentuk perikatan untuk menjamin pelunasan pembiayaan berupa *standby letter of credit* yang diterbitkan oleh bank berdasarkan ketentuan *Uniform Customs Practices* (UCP), perjanjian *cessie* dengan hak *retro cessi*, perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa jual.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* , hal. 45-50

D. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang branggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.²⁰ Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 161

milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

2. Dasar Hukum Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang pokok Perkoperasian No. 12 tahun 1967 bahwa koperasi Indonesia mempunyai tiga landasan: Landasan Idiil yaitu Pancasila, Landasan Struktural yaitu UUD 1945 dan Landasan Mental yaitu setia kawan (gotong royong) dan kesadaran pribadi. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 (Kepmen Nomor 91 /Kep /M.KUKM/IX/2004) tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.²¹ Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

²¹ Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi dan*, hal. 179

3. Jenis-Jenis Koperasi²²

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

a. Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu:

- 1) Koperasi Produksi. Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.
- 2) Koperasi Konsumsi. Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.
- 4) Koperasi Serba Usaha. Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 272

b. Berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri dari:²³

- 1) Koperasi Pegawai Negeri Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.
- 2) Koperasi Pasar (Koppas) Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.
- 3) Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD:
 - a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
 - b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.
 - c) Koperasi Sekolah Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

²³ <http://taniaanjani.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-koperasi.html> di akses pada 04 Mei 2017 Pukul 13:54 WIB.

c. Berdasarkan tingkatannya koperasi terdiri dari:

- 1) Koperasi Primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
- 2) Koperasi sekunder. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:
 - a) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
 - b) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
 - c) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

4. Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bait al Maal wa al

Tamwil (BMT).²⁴ Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah.²⁵ Tetapi karena operasionalisasi bank syariah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT yang melaporkan kegiatannya.²⁶ Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 propinsi.²⁷ Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan

²⁴ Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 159-160

²⁵ Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi)*, (Yogyakarta: Debata, 2008), hal. 23

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonosia, cet. ke-2, 2007), hal. 98

²⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 7

sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari’ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur’an, walaupun dalam al-Qur’an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur’an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Pembentukan Organisasi Ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur’an.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarnya Keputusan Menteri Koperasi Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan

integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia.

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004. Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multi purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian

dan penjualan.²⁸ Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan ulama, koperasi (*syirkah ta'uwuniyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad *musyarakah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *musyarakah* itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari *musyarakah* tersebut. Macam-macam *syirkah*:²⁹

- a. *Syirkah al amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi:

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 291

²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 125

- 1) *Syirkah ihtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
 - 2) *Syirkah jabr* yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta *syirkah* dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
- b. *Syirkah al uqud* adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Fuqaha' membagi al-uqud ke dalam beberapa jenis:
- 1) *Syirkah al inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al inan*, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
 - 2) *Syirkah al mufawadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.

- 3) *Syirkah al abdan (syirkah al a'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
- 4) *Syirkah al wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Praktek dari *syirkah* jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

5. Tujuan Pengembangan Koperasi Syariah

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah³⁰

E. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang

³⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 459

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³¹

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:³²

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan daya guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.

³¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 2

³² *Ibid.* , hal. 6

- d. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- e. Stabilitas ekonomi.
- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Dari fungsi diatas dapat dikatakan bahwa msyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yan ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola. Selain itu dengan keuntungan yang dimiliki oleh bank maka bank bisa memberikan pembiayaan Cuma-Cuma (pembiayaan kebijakan) kepada yang membutuhkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal itu lah menjadikan perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang. Nasabah yang medapatkan pembiayaan dari bank syariah mampu meningkatkan usahanya baik itu barang produksi, perdagangan, pertanian dll, dimana mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, membantu menigkatkan persediaan kebutuhan masyarakat sehingga meminimalisir import dimana kebutuhan yang dibuat dan diproduksi oleh Negara lain. Peningkatan pendapatan masyarakat berarti meningkatkan peredaran uang yang mengingkat baik itu melalui chek, giro maupun *currency*.

4. Unsur-Unsur dalam Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi jika kita bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur dalam pembiayaan yakni sebagai berikut:³³

a. Kepercayaan

Kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kepercayaan yang diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 46

d. Resiko

Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat risiko kerugian. Seperti ketika terjadinya *Side Streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja, maupun penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Suatu risiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang lebih dikenal dengan istilah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:³⁴

- a. Pembiayaan Produktif. Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), hal. 160

investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja dapat dikatakan juga sebagai fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar atau menggantikan hutang dagang serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*)
- b. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan dilihat dari segi jangka waktu dibagi sebagai berikut ini:

- 1) Pembiayaan jangka pendek merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

- 2) Pembiayaan jangka menengah berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun biasanya untuk investasi.
- 3) Pembiayaan jangka panjang merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembalian diatas 3 tahun atau 5tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang.

Pembiayaan dilihat dari segi jaminan dapat dibagi sebagai berikut ini:

- 1) Pembiayaan dengan jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
- 2) Pembiayaan tanpa jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

6. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:³⁵

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal.100

a. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan yang dituangkan dalam suatu proposal dengan melampirkan berkas-berkas. Pengajuan proposal kredit berisi antarlain sebagai berikut:

1) Latar belakang perusahaan

Latar belakang ini berisi seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

2) Maksud dan tujuan

Pembiayaan yang diajukan apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi, atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

3) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

4) Cara pemohon mengembalikan kredit

Penjelasan secara rinci cara nasabah dalam mengembalikan pinjamannya apakah dari hasil penjualan atau cara-cara lainnya.

5) Jaminan kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuan penyelidikan berkas ini adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

c. Wawancara I

Tahap wawancara pertama ini dilakukan dengan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

d. *On The Spot*

On the spot merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Wawancara II

Wawancara kedua ini mencakup kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Analisis permohonan kredit adalah untuk menganalisa semua faktor resiko yang berkaitan dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut beralasan/layak dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka kemudian dipersiapkan administrasinya yang mencakup jumlah uang yang diterima, jangka

waktu kredit, dan biaya. Apabila ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan penolakannya.

g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, calon nasabah menandatangani akad kredit dan kemudian mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dapat dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

7. Prinsip Analisis Pembiayaan

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat

pembiayaan bermasalah calon nasabah, prinsip analisis pembiayaan diantaranya:³⁶

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penelitian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar misalnya karena tekanan inflasi.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis,

³⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*, hal. 80-84

lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails*.

- e. *Condition of economy* artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.
- f. *Constrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.

F. Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan terhadap Besarnya Pembiayaan Bermasalah.

1. Pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah.

Menurut Thomas Suyatno dkk jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang mungkin muncul. Makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi risiko yang mungkin muncul.³⁷ Menurut Thamrin Abdullah dkk suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian sebaliknya.³⁸ Menurut Rinsky K. Judiseno jangka waktu adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Kemungkinan yang terjadi akibat adanya jangka waktu yang

³⁷ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, hal. 101

³⁸ Thamrin Abdullah dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 166

memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan semakin tinggi tingkat risiko yang akan ditanggung kreditur.³⁹ Berdasarkan teori diatas apabila suatu kredit yang diberikan memiliki tenggang waktu atau jangka waktu yang panjang akan memicu munculnya risiko kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit akan semakin besar risiko tidak tertagihnya kredit yang diberikan atau macet.

2. Pengaruh jaminan pembiayaan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah.

Menurut Thomas Suyatno bila nasabah memberikan suatu jaminan kredit yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi yaitu mudah dicairkan, nilainya tidak mengalami penurunan, sangat mudah diperjualbelikan berarti risiko atas kredit yang diberikan bank rendah.⁴⁰ Menurut Thamrin Abdullah dkk sebelum kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dipercaya maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁴¹ Menurut Maryanto Supriyono penilaian jaminan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikannya objek jaminan (*marketable*)

³⁹ Rimsky K. Judiseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 167

⁴⁰ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, hal. 101

⁴¹ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 166

semakin mudah asset tersebut diperjualbelikan tingkat risiko bank semakin berkurang. Dan besarnya nilai jaminan % mengcover seluruh pinjaman.⁴² Berdasarkan teori diatas apabila jaminan yang diberikan nasabah memiliki nilai jual yang tinggi maka risiko kredit yang dihadapi bank relatif selain itu bank juga yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan diangsur sampai lunas apabila terjadi risiko kredit dan bank telah melakukan penyelamatan namun nasabah tidak juga mengangsur pinjaman atau pengembalian pinjaman jaminan akan disita oleh bank melalui keputusan pengadilan.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Diah Yuliana	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di PNM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.	Variabel Independen: Karakter Nasabah, Jangka Waktu pinjaman dan Kemampuan Mengelola Kredit. Variabel Dependen: Kredit Macet.	Untuk variabel karakter nasabah, jangka waktu pinjaman dan kemampuan mengelola kredit berdasarkan uji t secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet.	Berbeda dilihat dari segi variabel (X) yaitu: Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan.	Jangka Waktu Pembiayaan Sebagai Variabel Independen
Muchty	Analisis	Variabel	Untuk	Berbeda	Jaminan

⁴² Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010), hal. 163

	Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon.	Independen: Karakter Nasabah, Rasio Modal terhadap Hutang dan Jumlah Jaminan. Variabel Dependen: Pembiayaan Bermasalah.	variabel jumlah jaminan berdasarkan uji t secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Secara bersama-sama berdasarkan uji f yang telah dilakukan maka kualitas karakter nasabah, rasio modal kerja (<i>capital/equity</i>) terhadap hutang (<i>leverage</i>) dan jaminan berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.	dilihat dari segi variabel (X) yaitu: Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan.	Pembiayaan sebagai variabel Independen
Ahimsa	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kredit Macet pada BPR BKK Dawe Kudus.	Variabel Independen: Jangka Waktu Kredit, Tingkat Bunga Kredit dan Kolektibilitas. Variabel Dependen: Kredit Macet	Untuk variabel jangka waktu kredit, suku bunga kredit dan kolektibilitas secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama	Berbeda dilihat dari segi variabel (X) yaitu: Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan.	Jangka Waktu Pembiayaan Sebagai Variabel Independen

			berpengaruh terhadap jumlah kredit macet.		
Noor Fursana Halim	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta.	Variabel Independen: Karakter Nasabah, Jaminan, Musibah Ekonomi/bencana alam, dan Pemasaran. Variabel Dependen: Pembiayaan Bermasalah.	Untuk variabel karakter nasabah, jaminan, dan pemasaran berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sedangkan variabel musibah ekonomi/bencana alam berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.	Berbeda dilihat dari segi variabel (X) yaitu: Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan.	Jaminan Pembiayaan sebagai variabel Independen
Rini Gustifa	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang.	Variabel Independen: Tingkat Suku Bunga, Jangka Waktu Pinjaman, Stabilitas Penjualan, Kolektibilitas, dan Komitmen Anggota Koperasi. Variabel Dependen: Kredit Macet.	Untuk variabel tingkat suku bunga berdasarkan uji t secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kredit macet. Untuk variabel stabilitas penjualan, kolektibilitas dan komitmen anggota koperasi berdasarkan	Berbeda dilihat dari segi variabel (X) yaitu: Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan.	Jangka Waktu Pembiayaan Sebagai Variabel Independen

			<p>uji t secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit macet.</p> <p>Untuk variabel jangka waktu pinjaman berdasarkan uji t secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet.</p> <p>Variabel tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, kolektibilitas, dan komitmen anggota koperasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kredit macet.</p>		
Brigitta Tyas Firmani	Pengaruh Suku Bunga dan Jaminan Kredit terhadap Kredit Macet pada BPR BKK Purwokerto	<p>Variabel Independen: Suku Bunga dan Jaminan Kredit.</p> <p>Variabel Dependen: Kredit Macet</p>	Untuk variabel suku bunga dan jaminan kredit secara sendiri-sendiri maupun secara	Berbeda dilihat dari segi variabel (X) yaitu: Jangka Waktu Pembiayaan dan	Jaminan Pembiayaan sebagai variabel Independen

	Cabang Banyumas.		bersama- bersama berpengaruh terhadap jumlah kredit macet.	Jaminan Pembiayaan.	
--	---------------------	--	---	------------------------	--

H. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan model konseptual variabel-variabel penelitian tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih.⁴³ Jangka waktu pembiayaan merupakan batas waktu bagi yang berutang atau penerima pembiayaan kapan ia harus mengembalikan pembiayaan atau modal yang diterimanya.⁴⁴ Jaminan pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁵ Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.⁴⁶ Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas selanjutnya akan diuraikan kerangka konseptual

⁴³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 54


⁴⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, hal 16.

⁴⁵ *Ibid*, hal 43.

⁴⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 260.

mengenai pengaruh jangka waktu pembiayaan dan jaminan pembiayaan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah yaitu:

Gamabar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti, 2017

Sesuai dengan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan terdapat dua variabel jangka waktu pembiayaan (X_1) dan jaminan pembiayaan (X_2) yang merupakan variabel bebas (independen) dan besarnya pembiayaan bermasalah (Y) adalah variabel terikat (dependen). Variabel jangka waktu pembiayaan dan variabel jaminan pembiayaan keduanya secara parsial (sendiri) maupun simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel besarnya pembiayaan bermasalah.

Catatan:

X_1Y = Didukung oleh teori Thomas Suyatno⁴⁷, Thamrin Abdullah dkk⁴⁸, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahimsa⁴⁹, Diah Yuliana⁵⁰ dan Rini Gustifa⁵¹.

X_2Y = Didukung oleh teori Thomas Suyatno⁵², Thamrin Abdullah dkk⁵³, Maryanto Supriyono⁵⁴, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muchty⁵⁵, Noor Fursana Halim⁵⁶ dan Brigitta Tyas Firmani⁵⁷.

X_1X_2Y = Didukung oleh teori Thomas Suyatno, Thamrin Abdullah dkk, Maryanto Supriyono penelitian terdahulu Ahimsa, Diah Yuliana, Rini Gustifa, Muchty, Noor Fursana Halim dan Brigitta Tyas Firmani.

⁴⁷ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, hal. 101

⁴⁸ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 166

⁴⁹ Ahimsa, *Anlisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kredit Macet Pada BPR BKK Dawe Kudus*, Universitas Diponegoro Semarang, Dalam <http://eprints.undip.ac.id/8978/>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2016 Pukul 12:58 WIB.

⁵⁰ Diah Yuliana, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, STIE Semarang, Dalam Jurnal STIE SEMARANG VOL 8 Nc. 3 Edisi Oktober 2016 (ISSN: 2085-5656), Diakses tanggal 04 Mei 2017 Pukul 11:11 WIB.

⁵¹ Rini Gustifa, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang*, Universitas Andalas, Dalam [journal.fekon.unand.ac.id/ ..47/](http://journal.fekon.unand.ac.id/..47/), Diakses pada tanggal 05 Mei 2017 Pukul 11:11 WIB.

⁵² Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, hal. 101

⁵³ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 166

⁵⁴ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, hal. 163

⁵⁵ Muchty, *Anlisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon*, Dalam, <http://Muchty12FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH PENELITIAN BANKMUAMLA TCIREBON.htm>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2016 Pukul 16:30 WIB.

⁵⁶ Noor Fursana Halim, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19701>, Diakses pada tanggal 15 Maret 2017 Pukul 14:01.

⁵⁷ Brigitta Tyas Firmani, *Pengaruh Suku Bunga dan Jaminan Kredit terhadap Kredit Macet pada BPR BKK Purwokerto Cabang Banyumas*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dalam http://www.library.usd.ac.id/Data%20PDF/F.%20Ekonomi/Manajemen/042214115_Full, Diakses pada tanggal 09 Mei 2017 Pukul 08:01 WIB.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pertanyaan sementara atau dugaan yang paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

1. Jangka waktu pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah.
2. Jaminan pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah.
3. Jangka waktu pembiayaan dan jaminan pembiayaan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap besarnya pembiayaan bermasalah.